

Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Lucky Marcelina Kartika Putri

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Jl. Conge Ngembalrejo,
Ngembalrejo, Kec.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Email: luckymarcelina33@gmail.com

Mohammad Noor Maulana Ilham

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Jl. Conge Ngembalrejo,
Ngembalrejo, Kec.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Email: gombeng043@gmail.com

Kharis Fadlullah Hana

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Jl. Conge Ngembalrejo,
Ngembalrejo, Kec.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Email: kharis@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perkembangan dalam sector keuangan juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Financial Technology (Fintech). Banyak manfaat yang didapatkan masyarakat akan adanya Fintech Syariah. Dimana masyarakat menjadi lebih terbantu dalam pembiayaan khususnya dalam hal modal usaha ataupun demi kelangsungan usaha yang mereka jalani. Fintech Syariah lebih mengkhususkan dalam memberikan pembiayaan untuk para pelaku usaha yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa minat masyarakat terhadap adanya Fintech Syariah dengan di tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Masyarakat notabene memilih Fintech Syariah dibanding Konvensional karena tidak adanya unsur riba, dan jelas dari mana uang yang diberikan untuk pembiayaan. Perkembangan yang cukup baik di sector ekonomi syariah akan kemajuan Fintech Syariah sebagai layanan jasa keuangan dengan menawarkan pembiayaan online tanpa harus datang ke lokasi dan cukup dengan ponsel di genggam tangan. Kemudahan inilah yang menjadikan Fintech semakin diminati dan berkembang di masyarakat, apalagi untuk kawula muda yang tidak menyukai hal-hal yang ribet dan memilih serba instan, cepat, dan mudah.

Kata kunci: fintech, syariah, ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Peradaban modern yang didukung oleh perkembangan industry saat ini, menjadikan kehidupan manusia di Indonesia pada tingkat kemakmuran yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia memaksa manusia untuk membutuhkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya. Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, segala macam masalah menjadi lebih mudah diselesaikan (Rachman, 2018). Di tengah derasnya gelombang kapitalisme ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia, menjadi tantangan bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam adalah penerapan kembali ajaran Islam pada masalah-masalah ekonomi, seperti dalam keuangan dan lainnya (Chiko, 2022). Ekonomi Islam memiliki keunggulan dibandingkan yang lain termasuk kapitalisme dan sosialisme. Singkatnya, ekonomi islam dibangun atas pilar-pilar yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip lain yang terkait dengan peran negara non-intervensi dalam pengaturan ekonomi, dan prinsip moralitas (Gunawan, 2020).

Munculnya fasilitas-fasilitas yang dibuat di bidang teknologi, membuat banyak orang lebih memilih menggunakan teknologi yang sekarang berkembang pesat di bidang keuangan syariah. Dan perkembangan dalam ranah industry keuangan, menjadikan industry keuangan yang berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan financial technology (fintech) (Fitri & Qizam, 2022). Fenomena financial technology yang biasa dikenal dengan fintech, diketahui secara tidak langsung membantu memenuhi kreditur karena cepat diterima oleh masyarakat luas. Munculnya berbagai startup fintech membuat mereka populer dan layanan transaksi berkembang pesat. Menjadikan Fintech sebagai sector teknologi keuangan berada di bawah pengawasan yang lebih serius untuk memantau dan melindungi dalam hal layanan yang membawa kenyamanan dan keamanan. Hal ini mengakibatkan Peraturan Perbankan Indonesia yang menentukan legalitas pada perusahaan fintech ataupun bank dan keamanan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI, turut memperkuat legalitas fintech di Indonesia (Sari, 2019).

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Financial Technology merupakan pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, teknologi, layanan, dan model bisnis baru serta dapat mempengaruhi pada stabilitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran, dukungan pasar, investasi dan manajemen risiko, pinjaman, penyedia keuangan dan model, dan layanan keuangan lainnya (Chiko, 2022).

Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, membuat layanan fintech syariah di Indonesia memiliki peluang besar di dalamnya. Tidak hanya fintech konvensional yang berkembang di Indonesia, kini fintech syariah juga semakin maju dan berkembang. Ditunjang adanya ponsel yang digunakan untuk mengakses web, menjadika peluang dan lahan subur untuk meningkatkan industry

Fintech Syariah di Indonesia. Sedikit disayangkan, banyak komunitas muslim yang belum mengetahui Fintech Syariah ini. Mereka lebih mengetahui Fintech Konvensional daripada Fintech Syariah. Namun, tidak menutup kemungkinan akan berkembangnya fintech syariah yang semakin hari semakin menampakkan diri. (Rusyiana, 2019). Terkhusus untuk pelaku UMKM yang diberikan ruang lebih dalam penggunaan fintech syariah. Dimana para pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan ataupun memerlukan sumber dana dapat mengajukan pembiayaan secara onlen dengan akses yang sangat mudah. Sehingga menjadikan fintech syariah semakin di butuhkan saat ini (Yahya et al., 2020).

Di sisi lain, perkembangan pasar muslim yang pesat saat ini dapat memberikan peluang bagi para startup fintech di Indonesia untuk membangun inovasi fintech syariah. MUI sangat mendukung hal ini. Fatwa MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 11/117/DSN-MUI/II/2018;6) Teknologi Keuangan Syariah (Fintech Syariah) merupakan penyedia jasa keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah.(Hadrianto et al., 2022). Adapun tiga parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu yang pertama; terbebas dari transaksi yang dilarang; kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah; ketiga, wajib menjaga adab atau akhlaq islam dalam bermuamalah (Narastri, 2020). Masyarakat sebagai subjek hukum memerlukan aturan hukum guna memperhitungkan mengenai apa yang terjadi. Fungsi hukum sebagai *sosial engineering* yang bersifat dinamis itulah yang menjadikan Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Fintech yang diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77 tahun 2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia telah serius menanggapi perkembangan Fintech di Indonesia (Dewi, 2016).

Seperti halnya dengan industry keuangan syariah non teknologi terdapat perbedaan yang signifikan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Karena, dalam transaksi Fintech Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi rukun, syarat, maupun akad. Transaksi fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan syariat islam dan tidak mengandung Gharar, Dharar, Maysir, dan Tadlis. Namun Fintech juga mempunyai kekurangan yang membuat pengguna harus lebih cermat dalam menggunakannya. Karena tidak sebesar bank dan dana yang dimiliki juga pasti terbatas, kemungkinan juga pinjaman yang diberikan juga terbatas (Nurzianti, 2021).

Berdasarkan peneliti sebelumnya yang dibuat oleh Nurdin et al. (2020) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Peneliti sebelumnya menjelaskan mengenai risiko-risiko yang akan dihadapi para pengguna Fintech. Seperti risiko Psikologi, Keuangan, Kinerja, Fisik, dan Waktu. Sehingga, peneliti selanjutnya mengidentifikasi adanya risiko yang lain, yakni seperti gagal bayar yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu. Tujuan artikel ini dibuat tidak lain adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca artikel ini terutama

mengenai Financial Technology Syariah. Dan diharapkan pula menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih detail. Sehingga setelah membaca artikel ini ekonomi islam diterima di masyarakat khususnya masyarakat muslim untuk lebih memilih fintech syariah yang sudah jelas terhindar dari unsur riba.

Fintech Syariah dapat diartikan sebagai suatu sistem layanan solusi keuangan yang diberikan oleh perusahaan teknologi yang berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, harus menggunakan prinsip-prinsip hukum islam dalam praktiknya. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya aturan atau hukum di dalam agama Islam dalam memberikan pinjaman atau mengambil pinjaman yang menggunakan riba (bunga), dan adanya larangan dalam investasi kegiatan usaha yang dilarang(haram) yang belum bisa dijamin dengan sistem konvensional (Basya et al., 2020).

Perbedaan antara Fintech konvensional dan syariah terletak pada prinsip dasarnya. Dalam fintech konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam fintech syariah menggunakan syariat islam. Keduanya, dalam melakukan usaha harus menaati peraturan yang dikeluarkan OJK No. 77/POJK.01/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk fintech syariah tidak hanya mengacu pada OJK, namun harus mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.(Cahyadi, 2020). Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang fundamental dan menjadi pembeda mendasar antara penyedia layanan konvensional dan penyelenggara layanan syariah. Karena dalam syariah tidak hanya dalam hal *profit oriented*, namun juga *falah oriented* dimana maksudnya ialah tidak hanya keuntungan semata yang diperoleh, namun keuntungan di dunia dan di akhirat merupakan aspek terpenting yang ingin di capai oleh jasa Penyelenggara Layanan (Alwi, 2018).

Menurut Ronald terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah, yaitu; Al-Bai' (jual neli), Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Wakalah, dan Qardh.(Yudhira, 2021). Kehadiran Fintech Syariah di Indonesia menjadi harapan baru bagi mayoritas umat muslim di Indonesia yang tidak hanya memberikan layanan menggunakan prinsip-prinsip syariah, namun juga memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, efektif dan efisien serta memudahkan masyarakat (Cahyadi, 2020).

Menegaskan mengenai perbedaan Fintech Syariah dan Konvensional menjadi salah satu tugas utama bagi operator fintech syariah. Kuncinya pada akad yang didasarkan pada prinsip syariah yang digunakan dalam sistem transaksi fintech syariah. Mengenalkan manfaat menggunakan akad fintech syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Kemudian ditegaskan juga mengenai haramnya keterlibatan dalam sistem suku bunga (yang ada pada fintech konvensional) dengan didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.1Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga (interest) (Hiyanti et al., 2020).

Dalam layanan keuangan digital mengandung banyak potensi resiko. Salah satunya adalah risiko gagal bayar pada layanan kredit dan pinjaman di perusahaan fintech. Risiko wanprestasi adalah risiko yang timbul jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. (Ayuningtyas et al., 2020). Adanya risiko berpengaruh pada sikap dalam menggunakan Fintech Syariah. Karena semakin tinggi risiko yang dihadapi pengguna maka akan berpengaruh terhadap sikap dalam menggunakan teknologi tersebut. Namun dalam hal ini, perusahaan Fintech Syariah mampu meyakinkan penggunanya bahwa risiko dapat ditekan dan diminimalisir (Misissaifi & Sriyana, 2021). Maka hal inilah yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana minat masyarakat terhadap adanya fintech syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan sesuai dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang peneliti amati. Kriteria penelitian kualitatif cenderung pada data yang pasti, objek yang alamiah karena objek yang apa adanya, dan tidak dimanipulatif oleh peneliti. Pendekatan Penelitian guna mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan focus penelitian, maka diperlukan pembatasan pengertian dan penjelasan mengenai focus penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada Alasan Masyarakat Menggunakan Fintech Syariah, Minat Masyarakat Pedesaan terhadap Fintech Syariah, Tinjauan Hukum Islam mengenai Fintech Syariah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di tiga tempat dengan jumlah tiga informan. Ketiga informan berasal dari masyarakat di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, di Desa Cabak. Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dimana masing-masing daerah di ambil satu masyarakat yang menggunakan Fintech Syariah. Peneliti memilih lokasi diatas, dikarena letaknya di pedesaan dan memungkinkan banyaknya kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga menggunakan Fintech Syariah sebagai solusinya yang sebagian besar digunakan untuk mendanai UMKM mereka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dalam metode *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan selama masing-masing satu jam kepada informan yang bertempat di masing-masing kediaman informan. Kemudian Observasi atau pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati secara langsung bagaimana informan menggunakan fintech syariah. Peneliti memperhatikan dengan akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama 30 menit dengan mengamati informan dalam menggunakan Fintech Syariah.

Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Hasil penelitian dari metode observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jikalau didukung dengan dokumen-dokumen dari narasumber. Jenis dan sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer, peneliti peroleh secara langsung dari lapangan yang meliputi wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder, peneliti peroleh dari informan dilapangan yang berupa dokumen, jurnal, buku ataupun penelitian yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minat Masyarakat Pedesaan terhadap Fintech Syariah

Fintech Syariah atau biasa disebut Pinjaman Online Syariah sudah banyak diminati masyarakat pada era milenial ini. Dengan banyaknya anak muda yang mencoba mendirikan bisnis dan membutuhkan dana untuk bisnis yang didirikannya agar tetap berjalan, maka mereka menanggulangnya dengan cara mengajukan pembiayaan pada platform aplikasi pinjaman online syariah. Di tengah gencarnya Fintech Konvensional, Fintech Syariah tidak kalah populernya. Walaupun kebanyakan masih banyak yang menggunakan Fintech Konvensional, namun Fintech Syariah hadir dengan kelebihanannya yakni tidak adanya bunga dan unsur riba di dalamnya. Ini yang menjadikan para pengguna aplikasi pinjaman online syariah melakukan pembiayaan di platform tersebut.

Fakta dilapangan bahwa masyarakat yang memiliki usaha lebih memilih Fintech Syariah dibandingkan Konvensional. Dari mulai kalangan mahasiswa yang memiliki usaha sampingan, pelaku usaha peternakan, usaha dalam bidang makanan, dan lainnya. Rata-rata yang mereka gunakan adalah Aplikasi Ammana Syariah, dimana aplikasi ini dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan tempo waktu tiga sampai dua belas bulan dan limit pinjaman mencapai 50 juta rupiah. Ammana Syariah juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan melakukan pinjaman pada platform aplikasi Pinjaman Online ini kebanyakan karena butuh dana untuk kelangsungan bisnis yang dijalankan. Ada pula yang hanya mencoba karena melihat iklan di social media dan akhirnya tergiur untuk meminjam.

Lain halnya dengan Ammana Syariah, Papatupi justru lebih signifikan dalam hal syarat dan ketentuannya. Salah satu hal yang menjadi sangat penting ialah dimana peminjam harus sudah berkeluarga, dan bekerja di perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Papatupi Syariah dengan masa kerja minimal 2 tahun. Peneliti

melakukan survey di Masyarakat Desa Pati Jawa Tengah, yakni salah satu peternak ayam daging yang menggunakan aplikasi Papitupi Syariah. Alasan dari responden menggunakan aplikasi ini, untuk modal mengisi kembali kandang ayam dan pakan ayam yang membutuhkan biaya yang lumayan. Papitupi Syariah memberikan pinjaman dengan limit hingga 50 juta dan tenor pembayaran sampai dengan 36 minggu.

Alasan masyarakat lebih memilih Fintech Syariah dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya; *pertama*, Tidak perlu repot pergi ke lokasi atau kantor. Seperti saat melakukan pembiayaan di Bank Syariah maupun Konvensional yang tidak hanya datang satu kali bahkan lebih sampai pencairan pembiayaan. *Kedua*, Pencairan pembiayaan yang mudah. Pencairan pembiayaan dari aplikasi fintech syariah cukup mudah karena dengan menunggu persetujuan perusahaan fintech kemudian dana cair dan langsung masuk ke rekening peminjam. *Ketiga*, Persyaratan yang lebih mudah. Dengan bermodalkan KTP dan data diri yang lengkap masyarakat dapat mengajukan pinjaman pada platform aplikasi pinjaman online syariah. Beberapa aplikasi memiliki perbedaan dalam syarat pengajuan seperti ada yang menggunakan NPWP, harus sudah berkeluarga dan menikah, bahkan harus bekerja sama dengan perusahaan tempat peminjam akan melakukan pembiayaan. Menerapkan akad-akad dalam Islam. Akad-akad yang digunakan dalam Fintech Syariah pun beragam. Seperti Akad Ijarah, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Wakalah bi an Ujrah, dan Akad Qardh. *Kelima*, Sumber uang pendanaan yang jelas. Pendanaan yang di berikan kepada peminjam juga berasal dari uang yang jelas dan terbebas dari unsur riba dan tanpa adanya isitilah bunga.

Menurut survey yang peneliti lakukan bahwa rata-rata penggunaan Fintech Syariah dalam satu tahun terakhir ini cukup meningkat. Beragam aplikasi yang ditawarkan dengan syarat dan ketentuan dari setiap perusahaan fintech membuat masyarakat bebas untuk memilih untuk menggunakan aplikasi yang tersedia. Dalam menggunakannya mereka dibantu oleh teman, otodidak, maupun dengan melihat tutorial di Youtube.

Langkah yang ditempuh dalam pengoperasian mengajukan pembiayaan pada aplikasi Financial Technology Syariah cukup mudah. Kita hanya perlu mendownload aplikasi yang ingin di gunakan untuk mengajukan pembiayaan. Play Store maupun App Store menawarkan berbagai aplikasi seperti Ammana Syariah, Papitupi Syariah, Qazwa, Alami Syariah, Investree Syariah, Dana Syariah, Duha Syariah dan masih banyak aplikasi lainnya yang aman dan terdaftar di OJK. Kemudian mengisi data diri dan nomor rekening dengan ketentuan pada setiap aplikasi yang berbeda-beda, mengunggah dokumen yang diminta oleh aplikasi, mengisi limit pembiayaan yang dibutuhkan, dan menunggu verifikasi serta persetujuan. Selanjutnya jika sudah di setujui, dana pembiayaan langsung masuk ke dalam rekening peminjam secara otomatis.

Dalam pembayaran pinjaman online, jumlah yang harus dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan berapa jumlah yang dipinjam dan tenggat waktu yang diberikan. Jika terjadi telat bayar atau gagal bayar maka akan ada konsekuensi yang

harus diterima nasabah. Resiko yang diterima seperti tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman lagi jika sudah lunas, dan adanya denda yang diberikan namun denda tersebut di salurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan (di sedekahkan). Jika peminjam tidak melakukan pembayaran maka pengajuan tidak akan diterima. Karena pasalnya data pribadi peminjam telah masuk ke dalam daftar hitam yang berasal dari BI Checking ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK). Dengan adanya resiko yang ada, maka masyarakat memilih untuk tetap tepat waktu dalam melakukan pembayaran.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fintech Syariah

Perkembangan ekonomi khususnya dalam hal layanan keuangan semakin canggih saat ini. Terkhusus dengan Hadirnya Financial technology yang semakin beragam jenisnya di masyarakat. Setelah adanya uang elektronik (e-payment), asuransi teknologi (insuretech), pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) Konvensional, kini mulai berkembang di masyarakat fintech syariah. Dalam penggunaannya fintech syariah sangat membantu para pemangku UMKM dalam kelancaran usahanya. Pada dasarnya Fintech memiliki banyak produk dan layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun yang paling pesat perkembangannya ialah Fintech Peer To Peer Lending yang eksistensinya semakin meningkat setiap harinya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang Peer To Peer Lending lebih banyak dibandingkan dengan Perusahaan Fintech lainnya. Bahkan ada juga dalam satu perusahaan yang menyediakan layanan dengan konsep Syariah maupun Konvensional. Seperti dalam Apikasi Investree yang mempunyai jasa keuangan syariah maupun konvensional.

Sama halnya dengan jasa keuangan Perbankan yang dulunya hanya konvensional, lalu membuat kemajuan dengan menghadirkan Perbankan Syariah. Hal ini juga terjadi pada Fintech P2PL Konvensional yang merambat ke Fintech P2PL Syariah yang berkembang saat ini. Munculnya P2PL Syariah ini sangat diterima di masyarakat. Karena Fintech Syariah yang memiliki keistimewaan yakni menerapkan sistem investasi dan pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Perusahaan Fintech Syariah yang berjalan sesuai prinsip syariah berpayung pada landasan hukum yang sama dengan konvensional juga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun tidak hanya mengacu pada POJK, Fintech Syariah dalam menjalankannya menggunakan Prinsip Syariah yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah, yang selanjutnya mengatur secara rinci mengenai Financial Technology (Fintech) berbasis Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian hukum yang berkembang di berbagai bagian dunia, khususnya di Indonesia ini merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional yang melebur dengan melalui proses Islamisasi oleh

para pakar ekonomi islam dengan ditambah fiqih muamalah konvensional yang berakar panjang dalam sejarah Islam.

Berbicara mengenai Fintech Syariah secara tidak langsung juga berbicara mengenai sebagian kaidah-kaidah yang terdapat dalam ekonomi Islam. Fintech Syariah menjadikan terobosan baru dalam dunia perekonomian Islam diharapkan mampu membantu masyarakat dan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam syariah. Dalam pelaksanaannya, Fintech Syariah tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan pembiayaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram. Prinsip-prinsip ini dikemukakan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2008.

Dasar hukum pinjam meminjam yang dalam islam dikenal dengan utang piutang ini terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 2 yang berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan, bukan dalam hal yang menimbulkan dosa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa utang piutang merupakan tolong menolong, karena peminjam memerlukan kebutuhan mendesak sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Maka dengan demikian, utang piutang tidak boleh memberatkan satu sama lain yang terlibat didalamnya. Telah dijelaskan juga dalam Al-Quran Surah Al-Hadid Ayat 11 yang menjelaskan secara tersirat utang piutang, bahwasannya Allah akan melipatgandakan imbalan kepada orang yang memberikan utang atas dasar kebaikan menolong berupa pahala yang banyak.

Adapun akad-akad yang digunakan dalam fintech syariah. Setidaknya ada enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah, yaitu; Al-ba'I (jual beli); Ijarah (pemindahan hak guna barang/jasa); Mudharabah (kerjasama usaha dan pemilik modal); Musyarakah (kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu); Wakalah bil ujah (pelimpahan kuasa); dan Qardh (akad pinjaman).

Fintech syariah mengedepankan prinsip transparansi, keadilan dan sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu fintech syariah tidak menerapkan suku bunga. Dalam hal penagihan pinjaman, sering kali menjadi persoalan industry fintech seperti intimidasi, pencurian dan penyalahgunaan data hingga pelecehan seksual. Namun dalam fintech syariah dalam hal penagihan dengan metode in-house. Setiap peminjam yang terlambat melakukan pembayaran pinjaman akan bertemu dengan perusahaan fintech syariah untuk membicarakan penyebab keterlambatannya. Karena sebelum memberikan pendanaan, perusahaan fintech syariah sudah memeriksa kemampuan peminjam dalam membayar cicilan.

KESIMPULAN

Hadirnya Fintech Syariah dalam ranah perkembangan zaman yang semakin pesat ini membuat para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha halal menjadi lebih mudah dalam mencari pembiayaan untuk modal usaha maupun kelangsungan usaha yang mereka kembangkan. Masyarakat mengenal Fintech

Syariah dari berbagai social media seperti Instagram, Tik Tok, Youtube, Twitter dan lainnya. Dari iklan yang dipasang pada social media, memberikan dampak kepada masyarakat untuk mempermudah melakukan pembiayaan. Masyarakat memilih meminjam di Aplikasi Pinjaman Online Syariah karena dirasa lebih efisien, tidak membuang-buang waktu untuk sekedar datang ke Bank atau pinjaman langsung. Karena harus mengantre dan menyita banyak waktu.

Aplikasi Pinjaman Online Syariah banyak di tawarkan di App Store maupun Play Store. Pengguna bebas memilih sesuai dengan syarat dan ketentuan pada setiap aplikasi. Survey yang penulis lakukan memberikan bukti bahwa kebanyakan menggunakan Ammana untuk melakukan pembiayaan. Dengan alasan lebih mudah dalam mengajukan dan syarat tidak begitu berbelit dan mencakup segala aspek bentuk usaha yang dijalankan. Dengan syarat usaha yang dijalankan harus halal. Pembayaran yang tidak rumit karena semua melalui transfer dari rekening ke aplikasi pinjaman syariah. Resiko gagal bayar pun juga menjadi momok masyarakat yang tidak mau membayar tagihannya. Resiko yang akan diterima yakni akan mendapatkan daftar hitam dari OJK. Akibatnya akan berdampak pada masyarakat yang berulah ini akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari aplikasi peminjaman online yang lain yang diawasi oleh OJK.

Era milenial yang sangat gencar akan kecanggihan teknologi, membuat hal ini sangat baik untuk memanfaatkan waktu saat ini. Kebutuhan apapun dapat diperoleh dengan cara online. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya aplikasi yang menjalankan pinjaman online konvensional yang mengandung riba dan bunga yang sangat besar. Hingga meneror peminjam dengan membajak dan mencari kontak telepon dari peminjam. Hal ini biasanya dilakukan oleh aplikasi yang tidak terdaftar OJK atau illegal. Fatwa DSN-MUI dan POJK sudah jelas memberikan aturan dalam menjalankan platform Fintech Syariah. Kemudahan yang ditawarkan akan menjadi alasan untuk terus berkembangnya Fintech Syariah di Indonesia. Kejelasan mengenai dana yang digunakan untuk memberikan pendanaan, tidak adanya suku bunga, dan jelas tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini, kami didampingi oleh dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau. Dan tak lupa teman-teman yang selalu mensupport dan menemani untuk tetap semangat melakukan penelitian. Kepada Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, dan telah memberikan pengalaman dan ilmunya, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk Jurnal Al-Aqdu yang telah memfasilitasi kami ucapkan terimakasih.

REFERENSI

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>
- Ayuningtyas, B. R., Yuspin, W., Maulani, I., & Budiwati, S. (2020). Analisis Risiko Gagal Bayar oleh Peminjam pada Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 86–93.
- Basya, M. M., Pratama, R. S. I., & Pratikto, M. I. S. (2020). Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 180–196. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.180-196>
- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 219. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.424>
- Chiko, C. (2022). Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Caroline*, 2(1).
- Dewi, P. M. (2016). *Perlindungan Bingkai FinTech di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis Teknologi Keuangan atau biasa dikenal dengan istilah Financial Technology (selanjutnya disebut dengan FinTech) adalah hasil dari kombinasi layanan keuangan*. 30–40.
- Fitri, Z. S., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, 8(02), 1257–1269.
- Gunawan, M. I. (2020). Sistem Ekonomi Islam Sebagai Solusi Problematika Sistem Kapitalisme Dan Sistem Sosialisme. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.138>
- Hadrianto, M. S., Angga, L. O., Fataruba, S., & Fintech, S. (2022). Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah telah bermunculan banyak perusahaan Financial Technology atau yang lebih sering disebut dengan seb. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1196–1214.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276>
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari

- Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Nurdin, Winda Nur Azizah, & Rusli. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37.
- Rachman, T. (2018). Fintech Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(2), 10–27.
- Rusydiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Sari, I. P. (2019). Penerapan Satu Majelis Dalam Akad Fintech Syariah Pada Pinjaman Online Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*.
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>